



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 252/KPTUN.W8-TUN3/SK.Kp.I/II/2024**

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penegakkan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Jujur dan bertanggungjawab melalui pelaksanaan disiplin Ketentuan jam kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 165/KMA/SK/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **a. Jam Kerja:**
1. Hari Senin s/d Kamis dari Pukul: 08:00 WIT s/d 16.30 WIT
 2. Hari Jumat dari pukul 08:00 WIT s/d 17:00 WIT
- b. Jam Istirahat**
1. Hari Senin s/d Kamis dari Pukul: 12:00 WIT s/d 13:00 WIT
 2. Hari Jumat dari Pukul 11:30 WIT s/d 13:00 WIT
- Pertama : Kehadiran Hakim/ Pegawai pada jam kerja dibuktikan dengan pengisian daftar hadir Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);
- Kedua : Sistem Informas Kepegawaian (Sikep) hadir untuk masuk Pagi difungsikan mulai dari Jam 06:30 WIT, Absen Sikep masuk pagi Sebelum jam 06:30 dinyatakan tidak mengisi absen masuk kerja dan absen pulang kerja difungsikan paling lambat Jam 22:00 WIT, Absen Sikep Pulang setelah jam 22:00 WIT dinyatakan tidak mengisi daftar hadir Pulang;
- Ketiga : Ketidakhadiran dikarenakan sakit (dalam satu tahun 14 (empat belas) Hari), harus dibuktikan dengan **Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit** yang berwenang paling lambat pada saat Hakim/ Pegawai yang bersangkutan masuk kerja, apabila Ijin Sakit lebih dari 14 hari dalam Setahun dikenakan pemotongan 2% Kinerja disesuaikan dengan Komdas Mahkamah Agung RI;
- Keempat : Bagi Hakim/Pegawai yang esok hari akan tidak masuk kantor, Pulang Cepat, dan Ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengisi Instrument/ blanko dianggap **Tanpa keterangan;**

- Kelima : Bagi Hakim/ Pegawai tanpa ijin atau alasan yang sah, terlambat masuk bekerja atau Pulang sebelum waktunya, selama **lebih dari 3 Kali Berturut-turut** dalam satu bulan diberi **Peringatan lisan Pertama**, apabila kemudian melakukan hal-hal tersebut selama 3 kali dalam bulan berikutnya diberi **Peringatan lisan Kedua**, sampai dengan **Peringatan lisan Ketiga** oleh atasan langsungnya;
- Keenam : Dan bagi Hakim/Pegawai yang telah diberi peringatan lisan Pertama, Peringatan lisan Kedua, Peringatan lisan Ketiga kemudian **lebih dari tiga kali** melakukan sebagaimana tersebut diberi peringatan tertulis oleh atasan langsungnya;
- Ketujuh : Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja, dan atasannya juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja;
- Kedelapan : Hakim/Pegawai yang lupa tidak mengisi daftar hadir Sikep untuk masuk dan daftar Hadir untuk Pulang **dianggap tidak absen**.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Surat keputusan ini disampaikan kepada seluruh Hakim/ Pegawai masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jayapura
Pada Tanggal : 26 Februari 2024


KETUA
JUSAK SINDAR

- Arsip